



PUTUSAN

NOMOR 255/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANANG HERU PRASETYO Bin RAJIMAN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/12 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Bengkuring RT.022
Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan
Samarinda Utara Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;

Halaman **1** dari **14** Putusan Nomor 255/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Petrus Baru, S.H.,C.L.A. Advokat, konsultan dan auditor hukum pada kantor PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM BENUA KEADILAN (PBH-BK) yang beralamat di Jalan Menteweng Raya Gg Lansat II RT. 001 Nomor 010 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Juli 2019 dengan nomor register W18-UII/42/HK.02.1/VVII/2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Desember 2019, Nomor 255/PID/2019/PT SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2019, Nomor 255/PID/2019/PT SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 14 November 2019 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-71/O.4.19/Enz.2/08/2019 tertanggal 25 September 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** bersama dengan saksi **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 30 juni 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 bertempat di pinggir jalan di depan sebuah warung yang berada di Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 255/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita saksi AKHMAD BERKATI mentransfer uang kepada terdakwa yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian sekira pukul 09.00 wita terdakwa menelpon sdr. ULI (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu shabu selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. ULI di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. ULI setelah menerima uang tersebut sdr. ULI meninggalkan terdakwa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. ULI menelpon terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu kemudian terdakwa pergi untuk bertemu dengan sdr. ULI di pinggir jalan sekitar Sempaja dan sdr. ULI langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening kepada terdakwa selanjutnya sdr. ULI meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun pulang menuju ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil, kemudian terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi AKHMAD BERKATI untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu pesanan saksi AKHMAD BERKATI sedangkan 1 (satu) poket terdakwa bawa untuk terdakwa konsumsi, setelah menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa saksi AKHMAD BERKATI langsung masuk kerumahnya sedangkan terdakwa langsung menuju ke warung yang berada di dekat rumah saksi AKHMAD BERKATI.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 22.45 wita pada saat terdakwa duduk-duduk di sebuah warung yang berada di dekat rumah saksi AKHMAD BERKATI, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI (keempatnya anggota Polres) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki sering membawa Narkotika Jenis shabu-shabu disekitar Muara Lawa, atas informasi tersebut saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI langsung melakukan Penyelidikan. Kemudian saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung ditanya dimana barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa simpan dan saat tersebut terdakwa mengatakan bahwa berupa narkotika jenis shabu shabu sudah terdakwa berikan kepada saksi AKHMAD BERKATI dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI bahwa terdakwa ada memiliki narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang saat tersebut langsung terdakwa keluarkan dari kantong celana jeans warna biru merk GABRILLE sebelah kanan depan yang terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah saksi AKHMAD BERKATI lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi AKHMAD BERKATI yang rumahnya tidak jauh dari tempat terdakwa dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dan saksi AKHMAD BERKATI beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengantar pesanan saksi AKHMAD BERKATI yaitu terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu shabu dari pesanan saksi AKHMAD BERKATI yang nantinya akan terdakwa pergunakan ataupun konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 203/11092.00/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** dan JONI HARIYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 (nol koma satu) gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.07.19.0119 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 255/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.100 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** bersama dengan saksi **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 30 juni 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 bertempat di pinggir jalan di depan sebuah warung yang berada di Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 22.45 wita, saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI (keempatnya anggota Polres) yang mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki sering membawa Narkotika Jenis shabu-shabu disekitar Muara Lawa, atas informasi tersebut saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI langsung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 255/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Penyelidikan Kemudian saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung ditanya dimana barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa simpan dan saat tersebut terdakwa mengatakan bahwa berupa narkotika jenis shabu shabu sudah terdakwa berikan kepada saksi AKHMAD BERKATI dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI bahwa terdakwa ada memiliki narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang saat tersebut langsung terdakwa keluarkan dari kantong celana jeans warna biru merk GABRILLE sebelah kanan depan yang terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah saksi AKHMAD BERKATI lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi AKHMAD BERKATI yang rumahnya tidak jauh dari tempat terdakwa dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dan saksi AKHMAD BERKATI beserta barang bukti dibawa ke polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wita dari sdr. ULI (Daftar Pencarian Orang) di Samarinda yang mulanya saksi AKHMAD BERKATI mentransfer uang kepada terdakwa yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian sekira pukul 09.00 wita terdakwa menelpon sdr. ULI untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu shabu selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. ULI di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. ULI setelah menerima uang tersebut sdr. ULI meninggalkan terdakwa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. ULI menelpon terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu kemudian terdakwa pergi untuk bertemu dengan sdr. ULI di pinggir jalan sekitar Sempaja dan sdr. ULI langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening kepada terdakwa selanjutnya sdr. ULI meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun



pulang menuju ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil, kemudian terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi AKHMAD BERKATI untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu pesanan saksi AKHMAD BERKATI sedangkan 1 (satu) poket terdakwa bawa untuk terdakwa konsumsi, setelah menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa saksi AKHMAD BERKATI langsung masuk kerumahnya sedangkan terdakwa langsung menuju ke warung yang berada di dekat rumah saksi AKHMAD BERKATI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 203/11092.00/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** dan JONI HARIYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 (nol koma satu) gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.07.19.0119 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.100 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.
- Perbuatan Terdakwa **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** bersama dengan saksi **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 30 juni 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 bertempat di pinggir jalan di depan sebuah warung yang berada di Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita saksi AKHMAD BERKATI mentransfer uang kepada terdakwa yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian sekira pukul 09.00 wita terdakwa menelpon sdr. ULI (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu shabu selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. ULI di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. ULI setelah menerima uang tersebut sdr. ULI meninggalkan terdakwa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. ULI menelpon terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu kemudian terdakwa pergi untuk bertemu dengan sdr. ULI di pinggir jalan sekitar Sempaja dan sdr. ULI langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening kepada terdakwa selanjutnya sdr. ULI meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun pulang menuju ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil, kemudian terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi AKHMAD BERKATI untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu pesanan saksi AKHMAD BERKATI sedangkan 1 (satu) poket terdakwa bawa untuk terdakwa konsumsi dengan cara pertama-tama narkotika jenis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 255/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu di masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca di hubungkan dengan sebuah bong dan di bakar bagian bawahnya hingga mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap seperti merokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasa lebih semangat dan tidak mengantuk, setelah menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa saksi AKHMAD BERKATI langsung masuk kerumahnya sedangkan terdakwa langsung menuju ke warung yang berada di dekat rumah saksi AKHMAD BERKATI. Kemudian sekira pukul 22.40 wita pihak kepolisian mendatangi terdakwa dan terdakwa pun dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 203/11092.00/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** dan JONI HARIYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 (nol koma satu) gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.07.19.0119 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.100 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 334 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine **Positif Amphetamine dan Methamphetamine**.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 255/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NOMOR REG. PERK: PDM- 71 / O.4.19 / Enz.2 / 08 / 2019 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Nanang Heru Prasetyo Bin Rajiman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,6 gram (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Gabriel warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal tertanggal 7 November 2019, yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dinyatakan

Halaman **10** dari **14** Putusan Nomor 255/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan meminta supaya terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 12 November 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya, dan atas hal tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 14 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG HERU PRASETYO Bin RAJIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,6 gram (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Gabriel warna biru;

Dimusnahkan

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

Halaman **11** dari **14** Putusan Nomor 255/PID/2019/PT.SMR



Banding pada tanggal 18 November 2019 dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 November 2019 yang mana permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2019.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 November 2019 yang telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2019 sedangkan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah dipanggil untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 November 2019 dan 18 November 2019 .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Sdw dan telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 18 November 2019 dan 21 November 2019 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 114/Pid.Sus/2019/PN Sdw tersebut diatas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa NANANG HERU PRASETYO Bin RAJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Narkoba Golongan I** ” telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum



dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; Demikian pula terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa oleh karena alasan keberatan Pembanding yang termuat dalam Memori Banding ternyata tidak diketemukan hal-hal baru, hanya merupakan pengulangan sebagaimana yang terjadi dalam persidangan tingkat pertama oleh karena itu maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 114/Pid.Sus/2019/PN Sdw yang dibacakan pada tanggal 14 November 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari terdakwa dan Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 14 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman **13** dari **14** Putusan Nomor 255/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 yang terdiri dari: Railam Silalahi, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Edy, SH.MHum dan Endang Sriastining Wiludjeng, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 255/PID/2019/PT SMR tanggal 11 Desember 2019 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marlisye Pandin, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYAMSUL EDY, SH.MHum

RAILAM SILALAH , S.H.MH

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARLISYE PANDIN, S.H.